

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BURU PROVINSI  
MALUKU**

*Sri Wahyuni Ternate*

*NPP 30.1390*

*Asdaf Kabupaten Buru, Provinsi Maluku*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

*Email: [yhuniternate15@gmail.com](mailto:yhuniternate15@gmail.com)*

*Pembimbing Skripsi : Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si*

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The problem of violence that occurs against women and children in Buru Regency is rife. The Buru Regency Government responded to this by issuing a policy in the form of Regional Regulation Number 13 of 2015. However, with the issuance of the policy there is still an increase in the number of violence against women and children.* **Purpose:** *This study aims to implement protection for women and children as well as factors in influencing implementation and looking at government efforts in overcoming inhibiting factors.* **The method :** *used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Indicators used to measure policy implementation use Van Meter and Van Horn theory. Research data were collected using interview, observation, and documentation techniques.* **The result** *of this study is that the Women and Children Protection Policy has not been implemented optimally. That said, because there are still cases of violence against women and children in Buru Regency, direct factors in policy implementation are influenced by the performance of policy implementers .* **Conclusion:;** *implementation the women and children has not going well ,made in overcoming these inhibiting factors have also not been accompanied by a good service and facility budget. Suggestions that can be given in this study are needed local government support to provide services in improving the performance of policy implementers, conducting Collaborative with PATBM, P2TP2A and Children's Forum. The implication of this research is that women and children victims of violence have an influence as implementers of protection policies.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Protection of Women and Children*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Persoalan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru marak terjadi . Pemerintah Kabupaten Buru merespon hal ini dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut masih terdapat peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini **bertujuan:** untuk implementasi perlindungan terhadap perempuan dan anak serta faktor dalam memberikan pengaruh terhadap implementasi dan melihat upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat. **Metode:** yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. **Hasil :** dari penelitian ini adalah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak belum diimplementasikan dengan baik secara optimal. dikatakan demikian, karena masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak di kabupaten buru selain itu faktor langsung dalam pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh kinerja pelaksana kebijakan. **Kesimpulan:** implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 belum berjalan dengan baik sehingga terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut juga belum disertai dengan anggaran pelayanan dan fasilitas yang baik. Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan perbaikan kinerja pelaksana kebijakan, melakukan Collaborative bersama PATBM ,P2TP2A dan Forum Anak . Implikasi dari penelitian ini yakni perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai pengaruh sebagai implementer kebijakan perlindungan.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan dan Anak**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh daerah di penjuru indonesia bahkan dunia internasional . Beberapa badan dunia serta sejumlah Lembaga non-pemerintah yang memiliki kepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus berusaha menyerukan untuk mengakhiri kekerasan tersebut. Di seluruh negara telah membuat berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak , bahkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDGs) secara khusus memasukkan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada tahun 2030. Upaya untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, melainkan perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk kemitraan dan kerja sama unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, termasuk lembaga swasta dan masyarakat.

Kekerasan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun tidak terkecuali perempuan dan anak dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Ada beberapa sebab anak menjadi korban kekerasan karena berbagai faktor termasuk pendidikan dan ekonomi. Dengan pendidikan orang tua yang rendah sangat mempengaruhi pola mendidik dan mengasuh anak yang salah, kebutuhan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya bahkan orang tua tidak memahami betul adanya hak-hak anaknya. Untuk melindungi perempuan dan anak pemerintah mengeluarkan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam hal ini pemerintah kabupaten buru untuk dapat melindungi dan memberikan kenyamanan kepada perempuan dan anak maka dikeluarkan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru.

## **1.2. Kesenjangan Masalah Yang diambil (GAP Penelitian )**

Dikeluarkannya peraturan daerah ini pemerintah daerah Kabupaten Buru mengharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menjamin terpenuhinya hak - hak perempuan dan anak di Kabupaten Buru, melakukan pemeliharaan keutuhan rumah tangga dan terwujud keluarga yang harmonis, membantu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru, melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, serta memberikan pelayanan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 42 kasus sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan terdapat 37 kasus hal ini menunjukkan terjadi penurunan akan tetapi 2017- 2021 hal sama pun terjadi yaitu terjadi peningkatan dan penurunan yang selang seling artinya bahwa dinamisnya kasus yang terjadi maka dilihat secara kuantitatif pada tahun 2022 bulan november pertengahan terjadi kasus penganiayaan ibu bhayangkari yang mana pelakunya merupakan polisi selingkuhan dari korban, selain itu pengakuan dari oknum polisi melakukan penganiayaan karena cemburu dengan suami korban, kasus ini terjadi di namlea kabupaten buru provinsi maluku (sumber tribunAmbon.com), mulai 2016 sampai dengan juli 2022 sebanyak 262 kasus.

Kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Buru cukup dinamis karena mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya selain itu yang lebih mendominasi jumlah kasus kekerasan adalah terhadap anak yaitu 189 kasus sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 73 kasus . Dan menurut

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Ibu Oclaila Sulaiman dalam kompas.com bahwa di Kabupaten Buru peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum tertangani dengan baik sehingga darurat korban kekerasan sehingga ada beberapa korban yang menghancurkan dirinya sendiri bukan hanya itu korban kekerasan seksual juga terjerumus ke arah negatif bahkan terjadi tekanan mental ,mengalami stres pasca trauma karena belum tertangani dengan baik , Hal ini menunjukkan masih didapati kendala mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Inayah Suryani Efektivitas Collaborative Governance pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan di pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak kota Surakarta (Skripsi 2013 ) Metode penelitian kualitatif deskriptif ,dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dan telaah dokumen,snowball dan triangulasi, Collaborative governance PTPAS belum berjalan efektif.Oleh sebab itu pemerintah Kota Surakarta perlu menambah jumlah personil serta membentuk sistem penilaian kinerja. Hestina Prajasari Kebijakan pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengentaskan tindak kekerasan perempuan (Skripsi 2015) Metode penelitian kualitatif deskriptif,dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif,wawancara semistruktur,dokumentasi dan triangulasi Untuk memaksimalkan program yang telah dibuat,pemerintah Kabupaten Semarang membuat Program tahapan jangka Pendek,tahapan Jangka Menengah dan Tahapan Jangka panjang . Jurnal Implementasi Kebijakan penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Studi Kasus pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Okta Windya Ningrum,Yana S.Hijri 2021)

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan Implementasi Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru Pada ketiga penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki fokus yang berbeda-beda di setiap penelitiannya. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan meninjau dalam hal kebijakan tersebut yaitu melihat bagaimana implementasi perda nomor 13 tahun 2015 dalam perlindungan perempuan dan anak di kabupaten buru Provinsi Maluku..

### **1.5. Tujuan**

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sertamengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru dan melihat upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru.

## **II. METODE**

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti lebih fokus untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan secara jelas dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan di kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan Lokus Dinaa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peneliti mengumpulkan data melalui Observasi, Wawancara dan dokumentasi Simangunsong, F. (2017). Dalam melakukan wawancara peneliti mendapatkan data dengan memperoleh informasi dari 7 Informan yang telah ditentukan berdasarkan snowball sampling. Peneliti memperoleh data dengan dibantu menggunakan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dalam mewujudkan standar dan sarana yang dimaksud terdapat beberapa variabel penting yang mempengaruhi sebuah kebijakan publik yaitu: (1) ukuran dan tujuan sebuah kebijakan, (2) sumber-sumber kebijakan, (3) karakteristik badan atau lembaga pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana, (5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta (6) sikap para pelaksana kebijakan. oeganisasi terkait, karakter badan pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi dan sikap implementor pelaksana kebijakan. Setyoko, S. W. (2008)

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Ukuran dan tujuan**

Ukuran dan tujuan kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten buru yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, meemlihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi serta melakukan pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban

kekerasan. Adapula sasaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Oclaila Sulaiman, S.STP dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2023 “Sasaran utama dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Buru ini adalah Perempuan maupun anak korban kekerasan, namun tujuan umumnya adalah untuk seluruh perempuan dan anak di Kabupaten Buru karena semua Perempuan dan Anak rentan untuk mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain baik dilakukan oleh pria maupun sesama wanita.” data kasus kekerasan perempuan yang berhadapan dengan hukum

No	Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	10	10	5
2.	Pemeriksaan, Pencabulandan pelecehan seksual	4	3	1
3.	Kasus lain yang berkoordinasi dengan polres	0	0	0
4.	Penganiayaan	-	1	-
5.	Pencemaran Nama Baik	-	-	-
6.	Bunuh Diri	-	-	-
7.	Pornografi	1	-	-
8.	Perlakuan Salah	-	1	-
Jumlah		15	15	6

*Sumber: DP3A Kabupaten Buru, 2023*

Perihal yang sama juga tertuang dalam BAB II Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan. Sudah jelas berdasarkan wawancara diatas dan dalam PERDA itu sendiri, bahwa sasaran utama dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan ini adalah perempuan dan anak.

### 3.2. Sumber daya

Dalam hal ini terdapat beberapa sumber daya yang diukur dalam perda nomor 13 tahun 2015 tergolong yaitu dari fasilitas pendukung kebijakan, sumber pendanaan dan sumber daya pegawai

#### ❖ sumber daya pegawai

kantor DP3A Kabupaten Buru yang hanya berjumlah 13 orang dengan pembagian PNS 13 orang, akan tetapi tahun ini sejak bulan januari sudah ditiadakan PPT yang hasilnya bahwa hanya PNS 13 orang yang bekerja di kantor tersebut sehingga kekurangan tenaga dalam menangani tugas serta beberapa pegawai yang

merangkap untuk menyelesaikan tugas penanganan kasus yang waktunya sama . Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kepala DP3A Kabupaten Buru yang menyebutkan sekarang ini jumlah pegawai yang ada di kantor hanya 13 orang dan itupun sebagian nantinya akan ada yang di mutasi pada bagian kecamatan wilayah pedalaman sedangkan tenaga honorer ditiadakan . Hal ini menjadi kendala juga buat kita karena jumlah pegawai di kantor sudah sangat minim sekali Kurangnya jumlah pegawai yang ada tentu saja akan menghambat jalannya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang ada. Jika suatu kebijakan ingin dijalankan tentu saja harus ada penggerak dalam kebijakan tersebut. Dan penggerak ini merupakan sumber daya manusia yang tersedia. Begitu halnya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buru akan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia yang ada memadai serta memiliki kemampuan dan wawasan yang baik pula.

❖ Fasilitas pendukung kebijakan

sarana dan prasarana yang ada untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di kantor DP3A sudah cukup memadai. Namun dari segi transportasi yang ada masih kurang. Mengingat jarak antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya sangat jauh. Hal ini disampaikan oleh Kepala P2TP2A melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis. Namun hal ini disiasati dengan adanya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di masing-masing kecamatan, dan ada juga PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang bergerak di lingkungan desa.

❖ Sumber pendanaan

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buru dianggap masih kurang untuk memaksimalkan penyelenggaraan perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Buru. Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan Kepala DP3A Ibu Oclaila Sulaiman, S.STP.,M.A.P yang bertempat diruangannya pada tanggal 15 januari 2023, beliau mengemukakan bahwa: Kendala yang dihadapi bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak sekarang ini adalah masalah pendanaan yang mana kalau kita lihat penganggaran untuk bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak cenderung kurang untuk menangani kasus sedangkan untuk kasus cenderung meningkat untuk tahun ini dana yang diberikan 75.000.000. dan segitu tidaklah cukup untuk menangani kasus, tapi kami cukup-cukupkan saja .Masalah pendanaan memang hal yang krusial untuk dibahas, dimana ketika dana yang disediakan itu banyak berarti pembuatan program dan kegiatan juga pasti akan lebih meningkat.

Akan tetapi, yang terjadi justru berbanding terbalik untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru terbatasnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan minimnya pelayanan yang diberikan dalam proses penyelenggaraan perempuan dan anak di Kabupaten Buru.

### 3.3. Komunikasi Antar Organisasi dan kegiatan Pelaksana

komunikasi dalam sebuah kebijakan sangat diperlukan adanya agar apabila dalam proses pelaksanaannya tidak terjadi salah penafsiran mengenai apa maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan dan peran masing-masing SKPD dalam proses formulasi dan implementasi juga sangat diperhitungkan. Peran dari DP3A sendiri dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru yaitu mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang cepat, aman, nyaman, non diskriminatif serta mudah dijangkau sehingga masyarakat puas terhadap kinerja DP3A Kabupaten Buru.

### 3.4. Karakteristik Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana dalam kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan di Kabupaten Buru di gerakan oleh DP3A yang melakukan tahap-tahap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak mulai dari pencegahan, perlindungan, pelayanan sampai dengan pemberdayaan.

### 3.5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Faktor ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kabupaten Buru belum memberikan dampak yang positif dalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru. situasi ekonomi dan sosial menjadi alasan timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena desakan ekonomi membuat seseorang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. karena mayoritas korban berasal dari latar belakang ekonomi kelasaa menengah kebawah selain itu lingkungan tempat anak tumbuh mempengaruhi sikap serta mawas terhadap diri.

### 3.6. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan atau implementor tentu menerima dan harus mengetahui serta paham terlebih dahulu mengenai kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru. Dimana yang menjadi sentral atau penggerak penyelenggaraan perlindungan perempuan

dan anak adalah DP3A yang harus mengetahui dan paham mengenai kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan kepala DP3A Ibu Oclaila Sulaiman, S.STP mengemukakan bahwa pemahaman implementor terkait dengan kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sudah memahami dan mengerti tugas dan fungsinya masing-masing, sudah mulai membangun koordinasi antar implementor baik di dalam maupun luar instansi terkait.

#### **4.5 Diskusi Temuan Utama**

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan terdapat satu indikator sebagai tolak ukur pelaksana dalam *Van Meter dan Van Horn* (Setyoko) yang masih belum optimal, yaitu pada dimensi *Sumber daya* yang mana dalam teori van meter dan van horn yang sangat ditekankan adalah kinerja pelaksana kebijakan. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya dimana hal ini berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru belum optimal sebagaimana tampak dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan paham dengan peraturan tersebut serta masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan adanya kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedalaman di Kabupaten Buru. Belum Optimal Kinerja pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak memberikan pelayanan belum optimal, kurangnya fasilitas dalam menunjang pelayanan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru, selain itu faktor ekonomi dan sosial dari masyarakat korban kekerasan kebanyakan dari keluarga menengah kebawah artinya perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan sehingga bisa memberikan pola pemikiran maju kedepan terhadap perbaikan kehidupan yang masih panjang dengan pemberian edukasi atau sosialisasi. Upaya yang dapat dilakukan DP3A Dioptimalkan Perbaikan kinerja pelaksana kebijakan baik itu perbaikan dalam pelayanan yang diberikan DP3A melalui program P2TP2A, PATBM dan Forum Anak tiap kecamatan maupun desa.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Buru saja sebagai model studi kasus yang dipilih dengan menggunakan teori Van meter Van Horn oleh Setyoko

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada ibu saya tercinta ,dosen pembimbing pak Tjahyo Suprajogo,M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **I. BUKU-BUKU**

Setyoko, S. W. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Pamong Praja*. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

### **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

### **III. JURNAL KARYA ILMIAH DAN SUMBER LAIN**

Prajasari, Hestiana. 2015. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang Dalam Mengentaskan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat)*

Suryani, Inayah. 2013, *Efektivitas Collaborative Governance Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Ke (Okta Windya Ningrum, 2021) kekerasan di pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta*

(Okta Windya Ningrum, 2021)

(TribunAmbon, t.thn.)

